



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

Web:pa-watampone.net email:watampone@pa-makassarkota.go.id

Jalan Yos Sudarso No. 49A Tlp. / Fax : 0481-21018

SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL





















Nomor SOP	SOP/AP/53
Tanggal Pembuatan	01-Mar-18
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01-Mar-18
Sisahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA






DUKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai POLA BINDALMIN; Menguasai aplikasi SIPP;
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Tingkat Pertama (DIPA)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Meja III	Panitera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 Menit	Penerimaan Permohonan eksekusi
2	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait		Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi
3	Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya eksekusi (SKUM)						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Berkas lengkap & ada taksiran panjar biaya eksekusi
4	Mencatat ke dalam buku register eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Tercatatnya kedalam register eksekusi
5	Menyampaikan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Berkas eksekusi sampai di tangan Ketua
6	Menandatangani penetapan aanmaning dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	20 menit	Penetapan aanmaning
7	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penunjukan jurusita
8	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah panggilan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen perintah panggilan aanmaning
9	Melaksanakan panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi untuk diberi tegoran						Akta pernyataan banding	3 hari	Relas aanmaning
10	Instrumen tanda terima relas panggilan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegoran)
11	Menyerahkan relas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 menit	Berita acara aanmaning
12	Menyampaikan peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi wajib melaksanakan putusan secara sukarela						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penetapan eksekusi
13	Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 hari	Penetapan hari eksekusi dan Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi
14	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pelaksanaan eksekusi riil
15	Menentukan hari pelaksanaan eksekusi dan Jurusita						PC, kertas, alat tulis, dan	1 jam	Berita acara eksekusi riil
16	Melaksanakan eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Penyerahan berita acara eksekusi riil
17	Membuat dan menandatangani berita acara eksekusi riil						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 Menit	Berita acara eksekusi riil
18	Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak terkait						Dokumen, kertas, alat tulis, kendaraan, dan Referensi terkait	3 hari	Terserahkannya berita acara eksekusi riil ke para pihak

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	JS	Panitera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
19	Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan obyek eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 Menit	Berita acara penyerahan obyek eksekusi
20	Membuat dan menandatangani Instrumen penyampaian / penyerahan berita acara eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Instrumen penyampaian / penyerahan berita acara eksekusi
21	Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 menit	Tercatat eksekusi dalam buku register



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jalan Laksamana Yos Sudarso No.49 A Telp/Fax. 048-201018
WATAMPONE

INSTRUMEN TAKSIRAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

- a. NOMOR EKSEKUSI :/Pdt.Eks/20...../PA.Wtp
- b. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Wtp
- c. Nama Para Pihak
 - Penggugat :
 - Tergugat :
- d. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN : Rp.

..... 20

Petugas Pendaftaran

(.....)

FM/AP/53/03

 **BANK BRI**
Melayani Dengan Setulus Hati

02

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
Sah apabila divalidasi dan ditandatangani pelugas bank.

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISAHKAN

TELLER

TTD. PENYETOR



FM/AP/53/09

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Tlp. (0481) 21018
WATAMPONE

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)



- Nomor Perkara :/Pdt.G/20..../PA.Wtp.
a. Nama :
b. Panjar biaya perkara : Rp.,- (.....)
c. Untuk pembayaran : Panjar biaya perkara eksekusi riil.

Watampone,

K a s i r

AGUSTIAWATI

NIP. 19830808.201408.2.001

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Pemohon / Penggugat
Lembar II untuk Kasir
Lembar III untuk dilampirkan pada berkas

**BUKU BANTU KEUANGAN
BIAYA EKSEKUSI**

Tanggal : 201.....

NO.	NO. PERKARA	URAIAN	Jumlah		KET
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Kasir

FM/AP/53./07

**BUKU KAS UMUM
KEUANGAN BIAYA EKSEKUSI
BULANTAHUN.....
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	TGL TRANSAKSI	NOMOR PERKARA	TAHAPAN PROSES	KATEGORI BIAYA	JENIS BIAYA	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Rp	Rp	
SUB TOTAL									

Penetapan Perintah memanggil Tergugat
Untuk diberi tegoran untuk memenuhi
Isi putusan (ps.196 HIR/207 RBg) Sita Eksekusi
(Pasal 197 HIR/208 RBg)

PENETAPAN

Nomor :/Pdt.G/...../PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A telah membaca ; -----

- I. Permohonan Eksekusi dari saudara tanggal ; ----
- II. Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tanggal Nomor :
...../Pdt.G/...../PA.Wtp Dalam perkara antara : -----
..... Umur tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat
..... sebagai Pemohon/Pemohon Eksekusi ; -----

MELAWAN

....., Umur tahun agama Islam pekerjaan
....., alamat, Kelurahan, Kecamatan
....., Kota sebagai Termohon/Termohon Eksekusi ; -----

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjadi talak satu raj'i terhadap
Termohon didepan siding Pengadilan Agama ;-----
3. Menyatakan bahwa rumah di, Kelurahan, Kecamatan, Kota
....., dengan luas tanah 305 m2 dan luas bangunan 96 m2, dengan batas-batas sebagaimana
tersebut diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ; -----

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada point 3 diatas 50 % untuk Pemohon dan 50 % untuk Termohon ;-----
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada point 4 diatas ;-----
6. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
 Menyatakan ketiga anak yang bernama Umur tahun;, Umur tahun;, Umur tahun, adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :-----
 c. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah ;
 d. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Menyatakan anak yang bernama umur tahun berada dibawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (.....) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-----
5. Menyatakan amar point 4 dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi
6. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;-----

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watampone Kelas I A untuk memanggil Tergugat tersebut agar datang menghadap dihadapan kami pada hari Selasa tanggal jam 09.00 Wib. Dalam tempo 8 (delapan) hari untuk ditegor agar memenuhi putusan tersebut diatas .

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua Pengadilan Agama Watampone
Kelas I A

Perincian biaya

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 448/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Panitera Pengadilan Agama Watampone telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 448/Pdt.G/2018/PA.Wtp Tanggal 04 April 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.


MENUNJUK

Saudara Muhammad Syahrani, S.H. sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Watampone, 05 April 2018

Panitera,



Kamaluddin, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
Jalan Laksamana Yos Sudarso No.49 A Telp/Fax. 048-201018
WATAMPONE

INSTRUMEN PERINTAH PANGGILAN AANMANING

- a. Nomor Eksekusi :/Pdt.Eks/20...../PA.....
- b. Perkara Nonor : /Pdt.G/20 /PA.....
- c. Nama Pemohon :
- e. Nama Termohon :
- Untuk hadir pada tanggal :

Dalam acara Aaanmaning/Tegoran untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa berupa :

- 1.
- 2.
- 3.

....., 20

Catatan

KETUA

Coret yang tidak perlu

.....

FM/AP/53/.11

RELAAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

Nomor 0000/Pdt.G/...../PA Wtp.

Pada hari ini..... tanggal , saya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone atas perintah Ketua Pengadilan Agama Watampone dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/...../PA Wtp.

TELAH MEMBERITAHUKAN

....., bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi.

Supaya datang menghadap pada hari tanggal pukul 9.00 Wita untuk menghadiri pelaksanaan eksekusi dilokasi obyek sengketa diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten..... dalam perkara antara :

....., sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi.

melawan

....., sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat/ Termohon Eksekusi dan disana saya bertemu serta berbicara dengan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat / Termohon Eksekusi sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat/ Termohon Eksekusi.

Tergugat/Termohon Eksekusi

Jurusita Pengganti,

.....

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0000/Pdt.G/...../PA Wtp.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris yang dilangsungkan pada hari tanggal dalam perkara antara :

....., umur tahun, agama Islam, pekejaan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi.

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekejaan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi.

Susunan persidangan :

....., sebagai Ketua;

....., sebagai Panitera.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Penggugat/Pemohon Ekekusi datang menghadap.

Tergugat/ Termohon Eksekusi datang menghadap.

Kemudian oleh ketua, Para Tergugat/ Termohon Eksekusi diberi teguran agar dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Agama Watampone No. 0000/Pdt.G/...../PA Wtp. tanggal M. bertepatan dengan tanggal H.

Setelah peneguran tersebut dilaksanakan maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini, yang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Panitera,

Ketua,

.....

.....

PENETAPAN EKSEKUSI

Nomor/Pdt.G/20..../PA.Wtp. /Pdt/Eks/..... /PA.Wtp.

Ketua Pengadilan Agama Watampone telah membaca :

Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor...../Pdt.G/20..../PA.Wtp. Tanggal 20... dalam perkara antara :

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Desa KecamatanKabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

....., umurtahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----
- 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjadi talak satu raj'i terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama ;-----
- 3. Menyatakan bahwa rumah di, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dengan luas tanah 305 m2 dan luas bangunan 96 m2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;-----
- 4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada point 3 diatas 50 % untuk Pemohon dan 50 % untuk Termohon ;-----
- 4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada point 4 diatas ;-----
- 5. Menolak selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

Menyatakan ketiga anak yang bernama, Umur tahun;, Umur tahun;, Umur tahun, adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;-----

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :-----

a. Nafkah iddah sebesar Rp.....,- (.....) setiap bulan selama masa iddah ;

b. Mut'ah sebesar Rp.....,- (.....) ;-----

3. Menyatakan anak yang bernama, umur tahun berada dibawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (.....) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-----

5. Menyatakan amar point 4 dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi

6. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Surat Permohonan Pemohon pada tanggal 20....

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 20... telah kami berikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Watampone disertai dengan 2 (dua) orang saksi, jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut,.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 20....

Ketua,

Drs. H. PANDI.,SH.,MH.

BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI

Nomor 0000/Pdt.G/...../PA Wtp

Pada hari ini tanggal, Saya Kamaluddin, S.H., M.H, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Watampone, ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Watampone tersebut, dengan penetapan tanggal Nomor/Pdt.G/...../PA Wtp. dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya kenal dan dapat dipercara :

- 1., Pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Watampone, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kota Watampone.
- 2., Pekerjaan Pegawai Honorar Pengadilan Agama Watampone, bertempat tinggal di Jl.Kelurahan.....Kecamatan....., Kota Watampone.

Telah datang ditempat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0000/Pdt.G/...../PA Wtp tanggal M bertepatan dengan tanggalH. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara antara :

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi.

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat/ Termohon Eksekusi.

Setelah kami tiba ditempat tersebut yaitu di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, disana kami bertemu dan berbicara dengan :

- Pemohon eksekusi
- Termohon eksekusi
- Kepala Desa.....

Dimana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor/Pdt.G/...../PA Wtp tanggal M bertepatan dengan tanggal H. yang telah mempunyai kekuatan hukum`pasti seperti tersebut di atas, sambil menunjukkan dan membacakan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Selanjutnya kami menjelaskan isi dan maksud surat penetapan tersebut. Dan untuk memenuhi isi dan maksud dari surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone tersebut lalu kami menyatakan dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pula kepada saksi-saksi bahwa pelaksanaan putusan ini segera akan dilaksanakan.

Selanjutnya kami datang ke tempat obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu :

1. Tanah sawah sebanyak 41 petak.....dst

Setelah tanah sengketa tersebut di atas dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara, lalu tanah sengketa tersebut kami cabut dari tangan/ penguasaan tergugat dan seketika itu pula kami bagikan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana amar putusan tersebut di atas, dan pembagiannya dilakukan sebagai berikut :

1.dst

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi, dan Penggugat/ Pemohon Eksekusi membubuhkan jempol jari, dan selanjutnya selembat dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak.

Yang melakukan tersebut di atas,
Panitera/ Jurusita pada Pengadilan
Agama Watampone,

.....

Saksi – Saksi

.....

.....

Pemohon Eksekusi,

Termohon Eksekusi,

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Watampone,

.....

BERITA ACARA PENYERAHAN OBYEK EKSEKUSI

Pada hari initanggal.....saya.....Panitera/ juru sita
Pengadilan Agama Watampone telah menyerahkan obyek berupa :

- 1.
- 2.

Kepada Pemohon Eksekusi / Termohon eksekusi .

Demikian dibuat berita acara penyerahan obyek eksekusi ini yang
ditandatangani oleh saya dan Pemohon eksekusi / Termohon Eksekusi.

Yang menerima
Pemohon Eksekusi / Termohon Eksekusi

Watampone,.....
Yang Menyerahkan
Panitera / Jurusita

.....

.....

INSTRUMEN PENYAMPAIAN ATAU PENYERAHAN
BERITA ACARA EKSEKUSI KEPADA PIHAK ATAU YANG TERKAIT

NOMOR PERKARA :
TANGGAL PELAKSANAAN :
NAMA PENERIMA :
KEDUDUKAN PENERIMA :

WATAMPONE,.....

YANG MENERIMA

.....